



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, maka agar pelaksanaannya mencapai hasil optimal, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang Rekreasi dan Hiburan Umum.
5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan/atau jasmani.
6. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas namanya sendiri.
7. Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disingkat IURHU adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pengusaha/ Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB II

PENGURUSAN IZIN

Pasal 2

- (1) IURHU diterbitkan oleh Kepala Instansi atas nama Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IURHU, Pengusaha/Penanggung jawab IURHU mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati C.q. Kepala Instansi dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan IURHU dengan persyaratan yang tidak lengkap, tidak diterima dan tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pelayanan.

- (4) Jangka waktu pelayanan IURHU paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang meliputi pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan, dan pemrosesan izin.
- (5) Dalam hal usaha tersebut diperkirakan dapat menimbulkan kerawanan, maka Instansi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan masukan diterima atau ditolaknya IURHU.
- (6) Khusus untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang termasuk dalam klasifikasi karaoke VIP room, selain harus memenuhi persyaratan administrasi juga wajib memenuhi syarat teknis yaitu setengah daun pintu bagian atas dari VIP room harus terbuat dari kaca tembus pandang.

BAB III

LAPORAN USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah mendapatkan IURHU wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya kepada Bupati C.q. Kepala Instansi setiap tahun sekali.
- (2) Penyampaian laporan dimaksud ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum dilaksanakan oleh Instansi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan cara monitoring, penyuluhan, dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dibentuk Tim Pengawasan dan Penertiban IURHU yang anggotanya terdiri dari unsur Instansi terkait.

BAB V

BENTUK/FORMAT FORMULIR/BLANGKO IURHU

Pasal 5

Bentuk/format formulir/blanko IURHU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- A. Formulir Permohonan Izin;
- B. Formulir Rencana Usaha;
- C. Formulir Permohonan Daftar Ulang;
- D. Formulir Surat Tanda Bukti Daftar Ulang;
- E. Blanko Surat Izin;
- F. Blanko Pencabutan Izin;
- G. Formulir Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD);
- H. Blanko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
- I. Blanko Laporan Berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 20 Juli 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 27 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

ttd

S U T I T O

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2005 NOMOR 14 SERIE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN

FORMULIR PERMOHONAN IJIN

Nomor :

Wates,

Lamp :

Hal : Permohonan Izin Usaha
Rekreasi dan Hburan Umum

Kepada :

Yth. Bupati Kulon Progo

di

Wates

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Kepariwisataaan :

- a. Jenis Usaha : Rekreasi dan Hiburan Umum
- b. Nama Perusahaan :

dengan rencana seperti tersebut dalam Lampiran Surat Permohonan Izin ini.

Bersama ini kami lampirkan pula :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pengusaha/Penanggun Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. Foto copy Akte Pendirian (bagi badan hukum)*;
- c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Foto copy Izin Gangguan (HO).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

(Cap/ Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Terang)

*) Kecuali bagi perusahaan perorangan

B. FORMULIR RENCANA USAHA

RENCANA USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

- I. Maksud Permohonan Izin
- 1. Mendirikan Perusahaan
 - 2. Memperluas Perusahaan
 - 3. Memperkecil Perusahaan
 - 4. Mengalihkan Pemilikan Perusahaan
 - 5. Memindahkan Perusahaan
 - 6. Mengubah Perusahaan

Penjelasan maksud permohonan izin

- II. Identitas Perusahaan
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Bentuk Usaha :
 - 3. a). Alamat Perusahaan :
 - Jalan dan Nomor :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - b). Lokasi Perusahaan :
(bila perusahaan berada di kawasan/
obyek tertentu/pusat pertokoan/
perbelanjaan dsb) :
 - 4. Luas area yang digunakan perusahaan :
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 6. Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWD):
 - 7. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
(NPWRD) :
 - 8. Akte Pendirian /Perubahan Perusahaan
 - a. Nama Notaris :
 - b. Nomor/tanggal Akte Notaris :
 - c. Nomor/tanggal pengesahan akte
Notaris dari Departemen Kehakiman/
Pengadilan Negeri :
 - 9. Izin lainnya :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan
Nomor :
Tanggal :
 - 2. Izin Gangguan/HO
Nomor :
Tanggal :
 - 3.
Nomor :
Tanggal :

- III. Identitas pemilik/penanggung jawab
- 1. Nama Lengkap :
 - 2. Tempat, tanggal lahir :
 - 3. Alamat rumah/tempat tinggal :
(lampirkan foto copy KTP)
 - 4. Kewarganegaraan :

IV. Bidang Usaha/Kegiatan perusahaan (sebutkan secara terperinci)

1. Jenis Usaha :
2. Fasilitas tersedia :
3. Tarif atau harga Tanda Masuk :
4. Jam Buka :
5. Kapasitas Potensial :
6. Fasilitas Penunjang :

V. Permohonan

- a. Asal modal (modal sendiri/pinjam dsb):
- b. Jumlah Modal yang ditanam dalam perusahaan :

VI. Rencana Penyelesaian Bangunan

- a. Pembangunan dimulai :
- b. Operasi percobaan :
- c. Operasi Komersial :

VII. Tanah.

- a. Luas Tanah yang dipergunakan :M2
- b. Status Hak Tanah : - Hak Milik
- Hak Guna Pakai
- Hak Guna Bangunan
- Menyewa
- Ada
- c. Sertifikat Tanah : - Ada
- Tidak Ada
- Dalam Proses

VIII. Lain-lain

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir dan yang disusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini

Demikian Surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik/penanggung jawab perusahaan
(Cap dan Materai)

(.....)

C. FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG

FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG

Nomor :

Lamp :

Hal : Permohonan Daftar Ulang
Izin Usaha Rekreasi dan Hburan UmumKepada :
Yth. Bupati Kulon Progodi
Wates

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Izin Usaha Rekreasi dan Hburan Umum untuk :

Bidang Usaha : Rekreasi dan Hiburan Umum

Jenis Usaha :

Bentuk Perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Kapasitas Potensial :

Nama Pemilik :

Alamat :

Pada tanggal : telah habis masa berlakunya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami mengajukan daftar ulang usaha kami tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum)*)
3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
4. Foto copy Izin Gangguan (HO).

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Hormat kami
(Cap/Materai Rp. 6.000,-)

(.....)

*) Kecuali bagi perusahaan perorangan

D. FORMULIR SURAT TANDA BUKTI DAFTAR ULANG



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyu Telp. (0274) 773095 Wates 55611

**SURAT TANDA BUKTI DAFTAR ULANG
IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dengan ini dinyatakan bahwa :

Bidang Usaha : Rekreasi dan Hiburan Umum

Jenis Usaha :

Bentuk Perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Kapasitas Potensial :

Telah mendaftarkan ulang Surat Izin Usaha Kepariwisata : :

Nomor :

Tanggal :

Berlaku s.d tanggal :

Dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Wates, 20....
A.n. BUPATI KULON PROGO
KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN
KULON PROGO

.....

E. BLANGKO SURAT IZIN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyuh Telp. (0274) 773095 Wates 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN

TENTANG

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa bagi Pengusaha/Penanggung Jawab yang mengajukan permohonan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sudah memenuhi syarat agar segera diterbitkan izinnnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Bentuk Perusahaan :
4. Nama Pengusaha :
5. Alamat Pengusaha :
6. Kapasitas Potensiil :

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaporkan hasil usahanya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 20.....

A.n. BUPATI KULON PROGO
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN
KULON PROGO

.....

F. BLANGKO PENCABUTAN IZIN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyu Telp. (0274) 773095 Wates 55611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa terhadap Pengusaha/Penangguna Jawab yang melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu segera dicabut izinnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pencabutan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Bentuk Perusahaan :
4. Nama Pengusaha :
5. Alamat Pengusaha :
6. Kapasitas Potensiil :

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

20....

A.n. BUPATI KULON PROGO
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN
KULON PROGO

.....

I. BLANGKO LAPORAN BERKALA

LAPORAN BERKALA
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

	Bulan	Tahun
Jenis Usaha	:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:Telp./Fax.....
Email	:
Nama Pemilik/Penanggung jawa	:
Alamat Perusahaan	:Telp./Fax.....
Jam Buka	:
Kapasitas Potensial	:
Rata-rata kunjungan	:	Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang
Catatan Kejadian	:
	Wates,	20.....
		Pemilik
		(.....)

Wates, 20 Juli 2005
BUPATI KULON PROGO,
ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO